



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

.....**Nama Pemohon**....., tempat dan tanggal lahir Tarakan, 02 April 1979, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, RT.002, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara., Desa Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rianto Junianto.SH.** dan **Aditya Wardana, S.H., M.Kn.**, kedua advokat/penasehat hukum yang beralamat di Istana Kawalayaan, Jalan Kawalayaan Indah Raya No.9B, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat; menunjuk kantor perwakilan sementara di Jalan Angkasa, Mandor Beddu 5 (Guset House H.Untung), RT.010, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: jr.rian@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 16/SK-Ks/10/2021/PA.Nnk Tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Hal. 1 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....**Nama Termohon**....., tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 18 Oktober 2021, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, RT.002, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; sekarang berdomisili di, RT.004, Dusun Makmur, Desa Tanjung Harapan (depan kantor PLN), Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara., Desa Tanjung Harapan, Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Kamsidi, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl., Sungai Pancang, Sebatik Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: advdedyk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 18/SK-Ks/11/2021/PA.Nnk Tanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita dan Petitum Permohonan

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Provinsi Riau, dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/024/III/2010 tanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di, RT.002, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan tersebut;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon telah berusaha menjadi suami yang baik, melayani dan memperlakukan Termohon sebagai isteri dengan cara-cara yang *ma'ruf* sebagaimana diajarkan Syariat Islam, hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga (3) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. bin, laki-laki, lahir di Lampung 15 April 2011, umur 10 tahun, pemegang KIA el-NIK: 1571041504110001.
 - b. bin, laki-laki, lahir di Lampung 15 April 2011, umur 10 tahun, pemegang KIA el-NIK: 1571041504110002.
 - c. bin, laki-laki, lahir di Nunukan 05 Januari 2016, umur 5 tahun, pemegang KIA el-NIK: 6503110501160001.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ditandai perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan pola pikir dalam menjalankan rumah tangga yang berlangsung sedemikian rupa; sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa perbedaan prinsip dan pola pikir dalam menjalankan rumah tangga tersebut disebabkan karena Termohon egois, tempramen, sering berbohong, tidak amanah, tidak mampu menjaga kehormatan dan nama baik keluarga atau Termohon sendiri selaku isteri, Termohon melalaikan

Hal. 3 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap anak, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagai isteri maupun ibu; Termohon kabur meninggalkan rumah tangga dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah dengan Pemohon maupun anak-anak, sekarang Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di, RT.004, Dusun Makmur, Desa Tanjung Harapan (depan kantor PLN), Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan tersebut di atas;

6. Bahwa menurut syariat Islam, perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, atau Termohon yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya baik secara lahir dan batin kepada Pemohon tergolong pada perbuatan Nusyuz;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan keluarga dan kerabat dekat untuk menasehati Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil. Termohon asik dengan dunianya sendiri, dan Termohon telah meminta dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa dengan kondisi keadaan rumah tangga seperti demikian di atas, suasana untuk mencapai rumah tangga yang SAMAWA (*Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*) sudah tidak mungkin tercapai, Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan berumah tangga bersama Termohon, dan semata-mata demi kepentingan masa depan anak, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Hadhanah Anak diberikan kepada Pemohon;

9. Bahwa dengan berat hati Pemohon mengajukan cerai talak dan hadhanah anak ini ke Pengadilan Agama Nunukan, dari pada Pemohon bertambah beban, sakit dan malu memikirkan sikap dan perilaku Termohon, lebih baik berpisah dari pada melanjutkan rumah tangga, dan mungkin ini jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak ini telah Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Nunukan merujuk pada ketentuan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 40 Ayat (1) jo. Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) dalam

Hal. 4 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 jo. Pasal 87 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 129 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan QQ. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (.....Nama Pemohon....) menjatuhkan talak *bain sugra* kepada Termohon (.....Nama Termohon....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Menetapkan hadhanah terhadap tiga (3) orang anak laki-laki yang belum *mumayiz* bernama: 1. bin, 2. bin dan 3. bin berada dibawah pengasuhan dan perawatan Pemohon selaku Ayah Kandung-nya.
4. Mengizinkan Termohon (.....Nama Termohon....) untuk bertemu dan atau sekedar menyalurkan kasih sayang kepada ke tiga (3) orang anak tersebut di atas di luar waktu sekolah anak;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan surat panggilan/relas yang sah;

Hal. 5 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, identitas masing-masing kuasa hukumnya, memeriksa dan mencocokkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat;

Upaya Perdamaian

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha dengan maksimal mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Penjelasan e-litigasi

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar via *e-court* dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secara singkat mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait sidang secara elektronik;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Penetapan Jadwal e-litigasi (court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim bersama para pihak telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Dibacakan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik, yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada Pokoknya TERMOHON TALAK Menolak dalil dalil dalam Gugatan PEMOHON TALAK kecuali terhadap dalil yang kebenaran yang nyata-nyata diakui oleh TERMOHON TALAK;
2. Bahwa benar, PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK adalah sepasang Suami Istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Perkawinan Nomor: 065/24/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;
3. Bahwa benar, setelah dilangsungkannya pernikahan, PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK bertempat tinggal di rumah kediaman TERMOHON TALAK dan PEMOHON TALAK yang beralamat di RT: 002, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa benar, setelah dilangsungkan pernikahan antara PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) yang mana antara PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri PEMOHON TALAK (.....) dan TERMOHON TALAK (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang

Hal. 7 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



lahir dari pasangan suami Istri PEMOHON TALAK (.....) dan TERMOHON TALAK (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

c. yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri PEMOHON TALAK (.....) dan TERMOHON TALAK (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

5. Bahwa TERMOHON TALAK MENOLAK KERAS Dalil PEMOHON TALAK pada Posita 4 dan 5 yang seakan-akan PEMOHON TALAK membangun sebuah opini bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK adalah:

- TERMOHON TALAK Egois, Tempramen, sering Berbohong, Tidak Amanah, tidak mampu menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, melalaikan kewajibanya kepada anak - anak serta Keluar Rumah tanpa Sepengetahuan PEMOHON TALAK;
- TERMOHON TALAK tidak lagi melaksanakan kewajibanya dengan Kabur dari Rumah;

Alasan Tersebut sama sekali alasan yang tidak Benar dengan Fakta yang sebenarnya yang mana PEMOHON TALAK dalam dalil tersebut hanya membangun Narasi bahwa dalam perkara ini penyebab terjadinya alasan Perceraian adalah dikarenakan Kesalahan TERMOHON TALAK padahal fakta yang terjadi sebenarnya adalah sangat berbanding terbalik dengan Dalil PEMOHON TALAK dalam hal ini PEMOHON TALAK mencoba memutar balikan fakta dikarenakan jelas faktanya yang sebenarnya terjadi adalah penyebab retaknya Rumah tangga PEMOHON TALAK dan TERMOHON TALAK adalah dikarenakan Prilaku yang buruk dan sangat tidak baik yang dilakukan PEMOHON TALAK sebagaimana:

- a. PEMOHON TALAK Sejak awal tahun 2014 Sering kali Mabuk-Mabukan/Mengkonsumsi minuman Berakohol yang mana pada saat

Hal. 8 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON TALAK dalam kondisi Mabuk / Dalam Pengaruh alkohol
PEMOHON TALAK sering kali marah marah dan bersikap kasar terhadap TERMOHON TALAK;

b. PEMOHON TALAK sering kali bersikap kasar dan melakukan KDRT Kepada TERMOHON TALAK;

c. PEMOHON TALAK Mempunyai wanita Idaman Lain Bahkan secara nyata-nyata dan Tidak Terbantahkan PEMOHON TALAK telah menikah dengan wanita idaman lain tanpa seizin dari TERMOHON TALAK;

d. PEMOHON TALAK mengusir TERMOHON TALAK dari Rumah dan memisahkan TERMOHON TALAK dari anak anaknya sampai dengan gugatan ini diajukan;

e. PEMOHON TALAK melakukan penjualan terhadap harta yang didapat selama perkawinan (*Harta Gono-Gini*) secara sepihak dan tidak bersedia membagi kepada TERMOHON TALAK selaku istri sah dari PEMOHON TALAK

Yang mana Terhadap dalil tersebut akan kami uraikan secara Terperinci dalam gugatan Rekonpensi;

6. Bahwa TERMOHON TALAK Menolak Keras dalil PEMOHON TALAK dalam *posita* (6) yang menyatakan Bahwa TERMOHON TALAK telah melakukan perbuatan Nusyus dalil tersebut adalah suatu dalil yang memutar balikan fakta yang mana nyata-nyata dalam fakta yang sebenarnya adalah selama ini PEMOHON TALAK adalah orang yang mengkhianati perkawinan dengan TERMOHON TALAK yang mana sikap PEMOHON TALAK yang selalu bersikap kasar dengan TERMOHON TALAK yang mana dalam hal ini PEMOHON TALAK Sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada TERMOHON TALAK serta sikap PEMOHON TALAK yang lebih memilih wanita idaman bahkan menikahinya tanpa izin dari TERMOHON TALAK yang mana akibat dari segala perbuatan buruk tersebut sampai membuat PEMOHON TALAK Mengusir TERMOHON TALAK dari rumah serta yang lebih parahnya setelah termohon talak diusir dari rumah pemohon talak melakukan penjualan terhadap harta yang didapat selama perkawinan (*Harta Gono-Gini*) secara sepihak dan tidak bersedia membagi

Hal. 9 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERMOHON TALAK selaku istri sah dari PEMOHON TALAK yang mana dalil-dalil tersebut akan kami uraikan secara terperinci dalam Gugatan Rekonsensi yang akan kami sertai dengan bukti-bukti otentik untuk membuktikan bahwa siapa yang sebenarnya bersalah dalam perkara ini;

7. Bahwa Keluarga TERMOHON TALAK sudah berusaha merukunkan dan menasehati PEMOHON TALAK dan dalam hal ini meskipun banyak sekali Perbuatan PEMOHON TALAK yang sangat menyakiti hati TERMOHON TALAK namun pada kenyataannya TERMOHON TALAK telah berusaha untuk mempertahankan keluarganya, dan berusaha menyelesaikan perselisihan yang timbul secara kekeluargaan namun dalam permasalahan ini PEMOHON TALAK tetap tidak bersedia untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan yang mana dalam hal ini PEMOHON TALAK lebih Memilih Mengajukan Gugatan Cerai Kepada TERMOHON TALAK dan Memilih Wanita Idaman Lain yang saat ini sudah dinikahi secara siri oleh PEMOHON TALAK;

8. Bahwa pada Prinsipnya TERMOHON TALAK Bersedia diCeraikan Oleh PEMOHON TALAK namun dalam hal ini terkait HAK-HAK TERMOHON TALAK sebagai seorang Istri yang di jatuhi TALAK oleh Suami Sebagaimana Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam haruslah dipenuhi oleh PEMOHON TALAK karena hal tersebut merupakan hak dari TERMOHON TALAK sebagai seorang Istri yang di ceraikan secara TALAK oleh Suami yang harus terpenuhi serta TERMOHON TALAK Juga menuntut pembagian harta yang didapatkan selama perkawinan antara TERMOHON TALAK dengan PEMOHON TALAK Untuk dibagi secara adil sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERMOHON TALAK / TERGUGAT KONPENSI memohon agar selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan PEMOHON TALAK / PENGGUGAT KONPENSI mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi;

Hal. 10 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dalam jawaban pokok perkara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon diulang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Rekonpensi;

3. Bahwa Menimbang Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"* maka dalam hal ini menimbang dikarenakan secara nyata-nyata Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sedang berusaha untuk mengalikan segala harta yang didapatkan selama Perkawinan HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI maka demi kepastian hukum terhadap pembagian HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI maka Memilih untuk melakukan gugatan Pembagian HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI bersamaan Dengan Gugatan Rekonpensi;

VIDE : Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi adalah sepasang Suami Istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Perkawinan Nomor: 065/024/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;

5. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 11 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

6. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi berlangsung secara harmonis dan Bahagia seperti keluarga pada umumnya yang mana Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi bertempat tinggal di RT: 002, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

7. Bahwa selama Perkawinan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mempunyai harta bersama / harta yang didapatkan setelah perkawinan / Harta Gono-Gini Berupa :

Hal. 12 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan

Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe

Batas Sebelah Timur : Milik Arfi

Batas Sebelah Barat : Jalan

Yang mana harta tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 atau dalam kata lain harta tersebut dibeli setelah perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi berlangsung

b. Kendaraan dengan jenis jenis sebagai berikut :

- SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

- SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

- SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

- SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

- SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

c. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,

Hal. 13 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Mohon Selanjutnya terhadap Harta-harta tersebut disebut sebagai: HARTA
BERSAMA / HARTA GONO-GINI;

5. Bahwa sebenarnya Permasalahan rumah tangga Penggugat
Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat
Konpensi adalah disebabkan oleh Prilaku yang sangat tidak baik yang
dilakukan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sebagaimana:

- a. Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Sejak 2014 Sering kali
Mabuk-Mabukan / Mengkonsumsi minuman Berakohol yang mana pada
saat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dalam Kondisi Mabuk /
Pengaruh Alkohol Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sering kali
marah marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat Rekonpensi/
Tergugat Konpensi;
- b. Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sering kali bersikap
kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
- c. Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Mempunyai wanita
Idaman Lain Bahkan secara nyata-nyata dan Tidak Terbantahkan
Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah menikah dengan
wanita idaman lain tanpa seizin dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat
Konpensi;
- d. Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mengusir Penggugat
Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dari Rumah dan memisahkan
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dari anak anaknya sampai
dengan gugatan ini diajukan;
- e. Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melakukan penjualan
terhadap harta yang didapat selama perkawinan (*Harta Gono-Gini*)
secara sepihak dan tidak bersedia membagi kepada Penggugat

Hal. 14 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selaku istri sah dari Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi;

6. Bahwa Awal Permasalahan Rumah tangga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi terjadi Sejak tahun 2014 yaitu disebabkan oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Sering kali Mabuk-Mabukan / Mengkonsumsi minuman Berakohol yang mana pada saat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dalam Kondisi Mabuk Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sering kali marah marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

7. Bahwa hampir dalam setiap tahunnya sejak awal perkawinan tahun 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada saat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sedang dalam kondisi pengaruh alkohol dalam hal ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sering kali secara tiba tiba marah marah tanpa alasan yang tidak jelas kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana hampir setiap dalam tahunnya Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sering melakukan KDRT pemukulan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi namun atas kejadian tersebut selama ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi masih berusaha sabar dengan sikap Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi demi anak anak dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi;

8. Bahwa sekitar tahun 2020 secara tiba-tiba sikap dari Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi berubah dalam hal ini sikap Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mulai tidak peduli dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi serta sejak tahun tersebut Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi semakin terlihat tidak ada keterbukaan masalah keuangan dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana sejak tahun tersebut Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi juga selau menyembunyikan isi Handphone milik Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

Hal. 15 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa masih sekitar tahun 2020 Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Mencoba mencari tau tentang penyebab perubahan sikap Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melalui rekan rekan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi ternyata Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mendapatkan berbagai informasi bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mempunyai wanita idaman lain yang mana dalam hal ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi selama ini sangat pintar sekali menyembunyikan fakta tersebut kepada keluarga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

10. Bahwa Puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi terjadi pada Bulan September 2021 dimana dalam hal ini secara tiba-tiba Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi marah marah kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan berulang kali mengusir Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk Pergi dari rumah yang mana hal tersebut disebabkan karena alasan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi lebih memilih wanita idaman lain yang sampai dengan saat ini menjalin hubungan dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi namun pada bulan september 2021 tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi masih mencoba untuk bertahan dikarenakan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi masih mempertahankan masa depan anak-anak karena dalam ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dalam melakukan pengusiran kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi disertai dengan larangan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dilarang Untuk membawa anak-anak yang mana tentunya dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak bisa menerima jika anak dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi harus tinggal bersama wanita idaman lain yang sampai dengan saat ini menjalin hubungan dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2021 Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi secara tiba-tiba mengusir paksa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dari rumah serta pada saat itu

Hal. 16 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dengan segala perlakuan buruknya memisahkan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dari anak anaknya yang mana pada saat itu Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi hanya bisa pasrah dan kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa diperbolehkan membawa barang apapun dan sebagai akibat dari kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sampai dengan ini tidak mempunyai tempat tinggal dan terpaksa harus mengontrak kos kecil sederhana di daerah Desa Tanjung Harapan, namun saat ini karena Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sudah tidak mampu untuk membayar kontrakan tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sampai dengan saat ini hanya bisa menumpang tinggal di rumah sahabatnya di daerah sungai pancang;

12. Bahwa Setelah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi diusir oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi kondisi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Sangat Memperhatikan dikarenakan kepergian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dari rumah sama sekali tidakizinkan oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Untuk Membawa barang apapun bahkan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sempat kesulitan untuk makan dikarenakan kondisi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sama sekali tidak memiliki uang untuk Sekedar membeli makanan saja guna menyambung hidup Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

13. Bahwa pada saat itu Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam dua hari pertama setelah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Diusir Dari Rumah oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi untuk masalah makan sering ditolong oleh Seorang mantan karyawan dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana mantan karyawannya tersebut Dengan melihat kondisi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Sering kali memberikan belaskasian kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan sering membawakan makanan di kos Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

Hal. 17 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam hal ini namun maksud baik dari mantan karyawan tersebut dengan sangat kejamnya direkayasa oleh Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi yang mana pada tanggal 7 oktober 2021 pada saat mantan karyawan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi datang ke kos Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi untuk mengantarkan makanan pada saat itu secara tiba tiba Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi datang ke Kos Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yang mana kedatangannya tersebut langsung melakukan fitnah kepada mantan Karyawan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi Tersebut Dengan Fitnah bahwa mantan Karyawan telah melakukan Perbuatan zina kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi serta pada saat itu Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi memfitnah Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi padahal kejadian yang sebenarnya adalah bahwa mantan karyawan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi tersebut hanya sekedar mengantarkan makanan saja sama sekali dalam kejadian tersebut tidak ada unsur yang mengandung Perbuatan zina namun dengan niat yang sangat buruk dan sangat kejamnya Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi memutar balikan sebuah fakta dengan membangun opini bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang mengandung unsur Perbutan zina dengan tujuan untuk mencari pembelaan membenaran untuk menutupi sebuah fakta bahwa Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi mempunyai wanita idaman lain dan telah mengusir Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dari Rumah;

15. Bahwa setelah kejadian tersebut ternyata diketahui maksud dari Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi melakukan pengusiran secara paksa Terhadap Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan Melakukan Fitnah Perbuatan Zina Kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi adalah agar Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi dapat segera melakukan perkawinan secara siri dengan wanita idaman lain yang saat ini menjalin hubungan dengan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi yang mana hal ini terbukti secara fakta dan tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi tanpa

Hal. 18 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seijin Dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selaku istri yang sah secara agama maupun secara hukum melangsungkan perkawinan secara Siri dengan seseorang yang bernama saudari ASMA yang mana secara terang bederang Foto maupun video pernikahan tersebut di posting di media sosial;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi berusaha menanyakan dan meminta keadilan kepada Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi namun alih alih mendapatkan jawaban dalam hal ini pada tanggal 18 Oktober 2021 malah Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melakukan gugatan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

17. Bahwa tidak cukup sampai disitu Perbuatan Buruk yang dilakukan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi setelah Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melakukan pendaftaran Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi secara tiba-tiba mendatangi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi meminta kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk dilarang hadir dalam persidangan dengan alasan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi tidak mau memberikan nafkah Mut'ah , Nafkah Maskan Dan Kiswah Selama Masa Iddah dan Nafkah Hadhanah kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi serta dalam hal ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada saat itu memaksa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk menandatangani sebuah surat yang pada intinya surat tersebut mengharuskan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Untuk tidak meminta bagian harta bersama / harta gono-gini Serta tidak akan memperlmasalahakan hak asuh anak yang mana pada saat itu Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mengancam Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi jika Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak bersedia menandatangani surat tersebut maka Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi akan melakukan penganiyaan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi maka dalam hal ini dengan keadaan terpaksa dan ketakutan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang

Hal. 19 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notabnya adalah seorang perempuan lemah yang sering menerima perlakuan kasar dan KDRT dari Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada saat itu dengan terpaksa menandatangani surat tersebut;

18. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memberanikan diri sebagai seorang wanita yang terzolimi untuk datang kepersidangan pengadilan agama nunukan dengan maksud guna meminta segala hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri yang menerima talak dari suami Serta meminta hak dari pada bagian harta bersama / harta gono-gini namun akibat dari pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi datang kepersidangan tersebut membuat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi marah besar kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana pada tanggal 5 November 2021 Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mendatangi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan dengan sangat kejamnya Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi langsung memukuli Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan mencikik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka-luka yang cukup parah yang dialami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan perlu kami sampaikan juga perbuatan penganiayaan tersebut saat ini telah ditangani oleh Kepolisian Sektor Nunukan Sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/XI/2021/SPKT/KALTARA/RES NUNUKAN tertanggal 5 November 2021;

19. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 saat terjadi mediasi pada pengadilan agama nunukan dalam hal ini secara tegas Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi mengakui didepan majelis hakim mediator bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah menikah lagi serta Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dengan tegas menyatakan tidak mau membagi bagian harta bersama / harta gono-gini bahkan yang lebih parahnya Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi menyatakan telah menjual Secara sepihak dengan perjanjian dibawah tangan atas Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310

Hal. 20 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut :

Batas Sebelah utara : Jalan
Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
Batas Sebelah Timur : Milik Arfi
Batas Sebelah Barat : Jalan

Sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Yang mana sebagian dari penjualan tersebut telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli dan saat ini hanya menyisakan sisa Pembayaran *Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)* atas Obyek Gono Gini Tersebut hal ini semakin membuktikan bahwa sikap Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dihadapan hukum saja masih bersikap tidak tunduk dan menaati aturan hukum yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar aturan perceraian pada pemeriksaan peradilan agama;

20. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) JO pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa *"baik suami maupun istri dilarang Menjual Atau Memindahkan Harta Bersama tanpa Persetujuan kedua belah pihak"* Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut maka jelas dalam hal ini Perbuatan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang melakukan Penjualan harta bersama / harta gono-gini secara sepihak adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) JO pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dari itu segala peralihan atas harta bersama / harta gono-gini yang dilakukan

Hal. 21 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi tanpa sepengetahuan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah layak dan pantas dinyatakan Batal Demi Hukum;

VIDE : PASAL : 92 KHI *"Suami dan Istri tanpa Persetujuan Pihak Lain tidak diperbolehkan Menjual Atau Memindahkan Harta Bersama"*

VIDE : PASAL : 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *"suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak"*

21. Bahwa pada Prinsipnya Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam mengarungi bahtera dalam rumah tangga sudah cukup sabar dalam menghadapi perilaku Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang selalu menyakiti hati Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam hal ini meskipun Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi selama ini mempunyai wanita idaman lain dalam perjalanan perkawinan namun Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selalu saja hanya diam sabar demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak-anak;

22. Bahwa Namun bila mana dalam hal ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sudah berkeinginan keras untuk menceraikan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang mana keinginan Tersebut Merupakan Keinginan yang sudah bulat dari Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi maka dalam hal ini Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi bersedia Menerima Cerai Talak Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Namun Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dalam hal ini menuntut hak-hak sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi selaku suami sebagaimana Kentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam;

23. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara*

Hal. 22 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghohiiidhan untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah”;

24. Bahwa dikarenakan Akibat perilaku Buruk Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang Tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi serta Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang mempunyai wanita idaman lain maka Permasalahan Rumah tangga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya, maka jelas perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi tidak akan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam *Pasal 1* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam*;

25. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal. 23 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka Dalam Hal ini Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Telah Melanggar Ketentuan Dari Syarat Sahnya Perceraian Sebagaimana Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

26. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang Menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan tersebut hak asuh terhadap Anak-Anak Dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi wajib dijatuhkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selaku Ibu Kandung Dari anak-anak Tersebut;

VIDE : PASAL : 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

27. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad dukhul.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

28. Bahwa selanjutnya kembali lagi ditegaskan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

Hal. 24 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
 - b. perceraian itu atas kehendak suami;
29. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam *Pasal 41* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :
- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
30. Bahwa Mengingat Ketentuan *Pasal 149* dan *158* Kompilasi hukum Islam *JO Pasal 41* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah Diuraikan diatas maka Dalam hal ini dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak serta Peceraian timbul sebagai akibat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi selaku suami melakukan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi selaku istri maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mempunyai hak untuk Mendapatkan :
- a. MUT'AH
 - b. NAFKAH MASKAN dan KISWAH SELAMA MASA IDDAH;
 - c. NAFKAH HADHANAH SAMPAI DENGAN USIA ANAK 21 TAHUN;
31. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1

Hal. 25 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” maka berdasarkan hal tersebut wajib hukumnya harta yang didapat oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Untuk Dinyatakan sebagai HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI;

VIDE : PASAL : pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

32. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi hukum islam bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” maka berdasarkan hal tersebut wajib hukumnya Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melakukan pembagian harta harta bersama / harta gono-gini kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan bersaran Pembagian yaitu dibagi menjadi 2 (dua) Bagian masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama / harta gono-gini tersebut; VIDE : PASAL : 97 Kompilasi hukum islam : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

33. Bahwa Mengingat Ketentuan pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang Menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Nunukan untuk menetapkan Hak Asuh Anak Yang Bernama :

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi

Hal. 26 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

JATUH KEPADA PENGGUGAT REKONPENSII/ TERGUGAT KONPENSII SELAKU IBU KANDUNG DARI ANAK-ANAK TERSEBUT.

34. Bahwa dikarenakan Perceraian ini terjadi sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Selaku suami maka sebagaimana Ketentuan Pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam JO Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Nunukan untuk menetapkan / Menghukum Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya Sebagai Konpensi dari ikrar talak yang dilakukan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi dengan Rician Sebagai Berikut :

a. Biaya Mut'ah Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta juta rupiah);

Hal. 27 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Iddah Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas juta rupiah) dikali tiga Bulan selama masa iddah jika ditotal sebesar RP.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

a. Biaya *hadhanah* Masing masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dalam setiap bulanya sampai dengan usia anak 21 Tahun Terhadap anak-anak yang bernama:

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

YANG MANA PEMBAYARAN SEGALA BIAYA TERSEBUT DILAKUKAN SECARA TUNAI, LANGSUNG PADA SAAT TERGUGAT REKONPENS

Hal. 28 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PENGGUGAT KONPENSI MELAKUKAN IKRAR TALAK PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;

35. Bahwa Mengingat Ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Nunukan untuk menetapkan Harta yang didapatkan selama Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Untuk Ditetapkan sebagai : HARTA BERSAMA / HARTA GONO-GINI Berupa:

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan

Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe

Batas Sebelah Timur : Milik Arfi

Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

e. SATU UNIT SEPADA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

Hal. 29 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

36. Bahwa Mengingat Ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum islam bahwa
*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* maka
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi maka Penggugat Rekonpensi/
Tergugat Konpensi Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang
Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Nunukan untuk
menetapkan harta Bersama / harta Gono Gini Milik Penggugat Rekonpensi/
Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi
Untuk Dinyatakan dibagi menjadi 2 (dua) Bagian masing mendapatkan
setengah bagian dari harta bersama / harta gono-gini tersebut Berupa :

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik
(SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09
September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*)
terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat
Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat
Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak
..... (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas
batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan
Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
Batas Sebelah Timur : Milik Arfi

Hal. 30 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Yang mana jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara pembagian
Mandiri Berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat
Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi maka
Harta Bersama harus dijual secara lelang berdasarkan putusan Eksekusi
Perkara ini dan hasilnya dibagi 2 (dua) Untuk Dinyatakan dibagi menjadi 2
(dua) Bagian masing mendapatkan setengah bagian / 50% (lima puluh
persen) Untuk Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi 50% (lima puluh
persen) Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Untuk dari harta
bersama / harta gono-gini tersebut;

37. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Memohon
kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara
Pengadilan Agama Nunukan Untuk melakukan sita jaminan terlebih dahulu

Hal. 31 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir beslag*) agar untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia

Terhadap harta bersama / harta gono-gini berupa :

- a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:
Batas Sebelah utara : Jalan
Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
Batas Sebelah Timur : Milik Arfi
Batas Sebelah Barat : Jalan
- b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT NOMOR POLISI: KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;
- c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX NOMOR POLISI: KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;
- d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;
- e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;
- f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z NOMOR POLISI: KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;
- g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS

Hal. 32 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

38. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Nunukan untuk Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun atas harta bersama / harta gono-gini berupa:

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan
Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
Batas Sebelah Timur : Milik Arfi
Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,

Hal. 33 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Yang dilakukan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi tanpa
Sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi adalah BATAL
DEMI HUKUM;

39. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi Memohon
kepada yang mulia Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa perkara
Pengadilan Agama Nunukan untuk Memerintahkan dan Menghukum siapa
saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk dalam
Putusan Perkara ini;

40. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi memohon
kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara pengadilan Agama
Nunukan untuk mebebaskan biaya perkara menurut Hukum;

41. Bahwa atas dasar dari segala uraian dan permohonan diatas
Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi merasa tidak ada lagi jalan lain
kecuali Menyerahkan Persoalan ini dihadapan yang mulia Yang Terhormat
Majelis hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Nunukan, agar dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Nunukan berkenan untuk
menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Memberikan Ijin Kepada PEMOHON TALAK (..... Bin ALI
BEDDU) untuk Mengrikan Talak Satu Raj'i Kepada TERMOHON TALAK
(.....Nama Termohon....) dihadapan Sidang Pengadilan Nunukan.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk Seluruhnya.

Hal. 34 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Bernama : yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utaran JATUH KEPADA PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI SELAKU IBU KANDUNG YANG SAH DARI ANAK-ANAK TERSEBUT;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Ikrar Cerai Talak secara Tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Pada Saat Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Melakukan Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama Nunukan dengan rician sebagai berikut :

- a. Biaya Mut'ah Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta juta rupiah);
- b. Biaya Iddah Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas juta rupiah) dikali tiga Bulan selama masa iddah jika ditotal sebesar RP.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 35 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



c. Biaya *hadhanah* Masing masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dalam setiap bulanya sampai dengan usia anak 21 Tahun Terhadap anak-anak yang bernama:

- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5132 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- yang lahir Di Provinsi Lampung pada tanggal 15 April 2011 Usia 10 (sepuluh) tahun Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor :6503-LT-19112018-5128 tertanggal 19 November 2018 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- yang lahir pada tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-07062016-0024 tertanggal 07 juni 2016 yang lahir dari pasangan suami Istri Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi (.....) dan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (.....) yang dikeluarkan oleh dinas Kedudukan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

YANG MANA PEMBAYARAN SEGALA BIAYA TERSEBUT DILAKUKAN SECARA TUNAI, LANGSUNG PADA SAAT TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI MELAKUKAN IKRAR TALAK PADA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;

4. Menetapkan Harta yang didapatkan selama Perkawinan antara Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi

Hal. 36 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat Kompensi Untuk Ditetapkan sebagai: HARTA BERSAMA /

HARTA GONO-GINI Berupa:

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi) dengan batas

batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan

Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe

Batas Sebelah Timur : Milik Arfi

Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS

Hal. 37 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

5. Menetapkan harta Bersama / harta Gono Gini Milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi Dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi Untuk Dinyatakan dibagi menjadi 2 (dua) Bagian masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama / harta gono-gini tersebut Berupa:

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan

Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe

Batas Sebelah Timur : Milik Arfi

Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE: MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI: KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE: DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;

d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE: YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;

e. SATU UNIT SEPADA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;

f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;

g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI

Hal. 38 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR : Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Yang mana jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara pembagian Mandiri Berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konkursi Dengan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konkursi maka maka Harta Bersamna harus dijual secara lelang berdasarkan putusan Eksekusi Perkara ini dan hasilnya dibagi 2 (dua) Untuk Dinyatakan dibagi menjadi 2 (dua) Bagian masing mendapatkan setengah bagian / 50% (lima puluh persen) Untuk Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konkursi 50% (lima puluh persen) Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konkursi dari harta bersama / harta gono-gini tersebut;

6. Menyatakan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslag) Terhadap harta bersama / harta gono-gini berupa :

a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020 Tertanggal 09 September 2020 Seluas 310 M2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konkursi dan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konkursi pada tahun 2020 dengan nama atas nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konkursi) dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Sebelah utara : Jalan
Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
Batas Sebelah Timur : Milik Arfi
Batas Sebelah Barat : Jalan

b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI : KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;

Hal. 39 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;
- d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;
- e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI : KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;
- f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;
- g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. Menyatakan Segala Peralihan dalam bentuk apapun atas harta
bersama / harta gono-gini berupa:
- a. Sebidang Tanah Dengan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik
(SHM) Nomor: 1585, Surat Ukur Nomor: 01186/2020, Tertanggal 09
September 2020 Seluas 310 M2 (*tiga ratus sepuluh meter persegi*)
terletak di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Yang dibeli oleh
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat
Rekonpensi /Penggugat Konpensi pada tahun 2020 dengan nama atas
nama Pemegang Hak (Tergugat Rekonpensi /Penggugat
Konpensi) dengan batas batas sebagai berikut:
- Batas Sebelah utara : Jalan
- Batas Sebelah Selatan : Milik H.Maupe
- Batas Sebelah Timur : Milik Arfi
- Batas Sebelah Barat : Jalan

Hal. 40 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : MITSUBISI PAJERO SPORT
NOMOR POLISI: KU 1144 XX YANG DIBELI PADA TAHUN 2021;
- c. SATU UNIT MOBIL MEREK/TPYE : DAIHATSU GRAND MAX
NOMOR POLISI : KU 8546 NA YANG DI BELI TAHUN 2021;
- d. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI: KU 3058 NC YANG DI BELI TAHUN 2021;
- e. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA NMAX
NOMOR POLISI: KU 2890 NS YANG DI BELI TAHUN 2020;
- f. SATU UNIT SEPEDA MOTOR MEREK/TPYE : YAMAHA JUPITER Z
NOMOR POLISI : KU 2265 GE YANG DI BELI TAHUN 2010;
- g. PERSEORANGAN KOMANDITER CV. KEMBAR TIGA
PUTRA YANG BERALAMAT DI RT: 002, DESA SUNGAI
NYAMUK, KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAIMANA AKTA PENDIRIAN
NOMOR : 02 TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH
MUHAMAD HASANUDIN, S.H, M.KN SELAKU NOTARIS PPAT ATAS
BIDANG USAHA PERDAGANGAN DENGAN NILAI ASET SEBESAR :
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Yang dilakukan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpersi tanpa
Sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpersi adalah BATAL
DEMI HUKUM;

8. Memerintahkan dan Menghukum siapa saja yang berhubungan
dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk dalam Putusan Perkara ini;
9. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

S U B S I D A I R:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan dalam perkara ini,
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari
Termohon tersebut, pada tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam *court*
calendar, Pemohon tidak mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi

Hal. 41 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi *e-court* dengan alasan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang tanggal 13 Desember 2021;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Desember 2021;

Duplik Rekonvensi

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya menanggapi jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon tetap teguh dengan Surat Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak tanggal 18 Oktober 2021 *aquo*, Pemohon mohon seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak *aquo*, dianggap tercatat secara lengkap dan terulang kembali dalam Replik ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lainnya, mutatis mutandis berlaku pula guna membantah dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021;
2. Bahwa Pemohon membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaran-nya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini;
3. Bahwa Pemohon membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon pada Point 5 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaran-nya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini; Bahwa perlu Termohon ketahui, Pengadilan Agama Nunukan bukan merupakan wahana rekonstruksi peristiwa kemelut rumah tangga guna mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dan atau guna mencari

Hal. 42 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi ekses dari peristiwa kemelut rumah tangga itu sendiri, Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih layak dipertahankan atau tidak;

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak *aquo*, telah menggambarkan peristiwa kemelut rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam bahasa yang santun, sopan dan tidak membuka aib rumah tangga. Karena semua peristiwa kemelut rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan sendirinya akan terungkap dalam Sidang Pembuktian nanti. Dimana Sidang Pembuktian tersebut, akan memberikan ikhtisar hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada pertimbangan hukum dalam Putusan-nya, Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih layak dipertahankan atau tidak;

Bahwa namun demikian, setelah Pemohon membaca dan mempelajari dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, guna memberikan ikhtisar hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim, terlebih dahulu Pemohon runutkan peristiwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2010, sebelum perkawinan Termohon adalah klien Pemohon, dimana Pemohon adalah marketing pada Kantor Cabang PT.Wootekh di Kota Bandar Lampung - Sumatera Selatan. Kemudian Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Provinsi Riau atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa tahun 2011 sampai tahun 2012, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon kemudian tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di Bandar Lampung - Sumatera Selatan, dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) Orang Anak (kembar) yang diberi nama: (umur 10 tahun) dan (umur 10 tahun);

Hal. 43 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena beban target kerja dari PT.Wootekh di luar kemampuan Pemohon selaku marketing, maka Pemohon telah mengundurkan diri dari PT.Wootekh Cabang Lampung - Sumatera Selatan, dimana kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan membina rumah tangga di Provinsi Jambi;

- Bahwa tahun 2013, setelah pindah dan membina rumah tangga di Provinsi Jambi, karena Pemohon belum mendapat pekerjaan, Pemohon menjalankan usaha sebagai penjual keliling "Es Potong dan Pentol". Bahwa dengan kondisi keadaan rumah tangga yang serba kekurangan dan berada dibawah standar kebutuhan hidup layak, Termohon justru mejalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama RUSLI (mantan pacar Termohon);

- Bahwa Januari 2014, selain usaha Pemohon sebagai penjual keliling "Es Potong dan Pentol" di Provinsi Jambi tidak beruntung, dimana hasil usaha Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kebutuhan hidup layak, serta untuk memutuskan hubungan Termohon dengan Sdr RUSLI, maka Pemohon membawa Termohon dan ke 2 (dua) Orang Anak (kembar) pindah dari Provinsi Jambi ke Pulau Sebatik "Pulau Santri" di Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara;

Bahwa sesampainya di Pulau Sebatik, Pemohon dan Termohon serta ke 2 (dua) Orang Anak (kembar) tinggal dan hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan "rumah kayu" milik Hj.ANIAR dengan biaya sewa sejumlah Rp200.000.00,- /bulan, dimana kemudian Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas "kuli bangunan";

- Bahwa tahun 2015 sampai tahun 2016, karena penghasilan Pemohon sebagai buruh harian lepas "kuli bangunan" tidak menentu, dimana kondisi kehidupan rumah tangga yang serba kekurangan dan berada di bawah standar kebutuhan hidup layak, maka atas kebaikan Kapten (Mar) ARUMBAI selaku Dan Pos Sungai Pancang, Pemohon secara cuma-cuma (gratis) di-izinkan mengisi dan menempati rumah dinas milik TNI AL dengan membawa serta Termohon dan ke 2 (dua) Orang Anak (kembar);

Hal. 44 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 05 Januari 2016, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Temohon telah dikarunai 1 (satu) Orang Anak bernama (umur 5 tahun), dimana setelah proses persalinan, Termohon koma selama 1 (satu) bulan lamanya, sehingga Pemohon yang mengurus ke 3 (tiga) Orang Anak, tidak heran apabila anak-anak lebih dekat dengan Pemohon dibanding Termohon;

- Bahwa tahun 2017, dari usaha dan kerja keras Pemohon sebagai buruh harian lepas “kuli bangunan”, sedikit demi sedikit dengan pengalaman Pemohon selaku marketing, Pemohon kemudian menjalankan usaha jual beli hand phone bekas, barang dagangan berupa hand phone bekas tersebut di jual Pemohon secara keliling dengan menggunakan sepeda;

Bahwa dalam perjalanan usaha Pemohon, apabila barang dagangan (hand phone bekas) tidak laku di jual, maka guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Pemohon pernah menukar barang dagangan (hand phone bekas) dengan kebutuhan pokok berupa beras dan atau sayur-sayuran;

Bahwa kemudian, awalnya dari perkenalan Pemohon dengan Bapak ARIANDI selaku Kepala Pengadaian Sungai Nyamuk, Bapak ARIANDI telah memberikan pinjaman modal usaha (hutang) kepada Pemohon, yang mana kemudian atas pinjaman modal usaha dari Bapak ARIANDI tersebut oleh Pemohon dibelikan 10 unit hand phone baru dari Malaysia yang dipasarkan di Pulau Sebatik Indonesia;

Bahwa dari keuntungan penjualan hand phone dari Malaysia tersebut, setelah dikurangi modal dan keuntungan di bagi dua, keuntungan/bagian Pemohon oleh Bapak ARIANDI langsung diserahkan kepada Termohon, yang mana uang hasil usaha Pemohon tersebut dibelikan perhiasan emas oleh Termohon dengan pertimbangan apabila diperlukan dapat digadaikan;

- Bahwa tahun 2018, ditengah-tengah berjalannya usaha Pemohon dan Bapak ARIANDI tersebut, ternyata Termohon melalui media sosial Whats App (WA) ketahuan masih menjalin hubungan dan komunikasi dengan RUSLI (mantan pacar Termohon di Jambi). Dalam melancarkan aksinya, guna mengelabui Pemohon, pada menu kontak media sosial

Hal. 45 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whats App (WA) di hand phone Termohon, Termohon mengganti nama RUSLI (PIL) ditulis dengan nama "HENNY". Kejadian tersebut berujung pada perselisihan dan pertengkaran, dimana kemudian Termohon kabur dan pergi meninggalkan rumah tangga ke Provinsi Jambi;

Bahwa seiring usaha dan kerja keras Pemohon selaku penjual hand phone keliling yang dimodali Bapak ARIANDI telah berhasil dan didengar para pengusaha di Pulau Sebatik khususnya, Kota Tarakan, Jawa Timur dan Jakarta, dimana kemudia para pengusaha telah memberikan pinjaman modal usaha (hutang) dengan bagi hasil keuntungan penjualan hand phone yang harus disetorkan Pemohon setiap bulan-nya kepada pemilik modal;

Bahwa atas pinjaman modal usaha (hutang) serta perputaran keuntungan usaha penjualan hand phone dari Malaysia tersebut, Hj.MAUPE (Nenek Pemohon / Tante dari Bapak Pemohon ALI BEDDU), telah menawarkan kepada Pemohon untuk membeli sebidang tanah bagian HALIMAH seluas 310M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Sungai Nyamuk;

Bahwa sebidang tanah seluas 310M² tersebut, ditawarkan Hj.MAUPE kepada Pemohon dengan harga Rp350.000.000.00,-, hingga sekarang diajukannya Permohonan Talak dan Hadhanah Anak diajukan ke Pengadilan Agama Nunukan uang pembelian atas sebidang tanah seluas 310M² tersebut baru di bayar Pemohon sejumlah Rp200.000.000.00,- (belum lunas) sisa sejumlah Rp150.000.000.00,-;

- Bahwa tahun 2019, bersamaan dengan berjalannya usaha Pemohon selaku penjual hand phone dari Malaysia, walaupun pembelian sebidang tanah seluas 310M² tersebut belum dibayar lunas Pemohon, atas izin dan persetujuan Hj.MAUPE secara bertahap Pemohon mulai membangun sebidang tanah seluas 310M² tersebut menjasi sebuah Ruko dengan bahan material bangunan yang di hutang dari H.Momo/H.Andu dan Bang Emmang;

- Bahwa 15 September 2020, tiba-tiba Pemerintah R I melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 16

Hal. 46 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), dimana kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap IMEI;

Bahwa akibat dari regulasi Pemerintah RI tersebut, telah berdampak pada kegiatan usaha Pemohon sebagai penjual hand phone dari Malaysia, dimana hand phone yang dibeli/didatangkan Pemohon dari Malaysia tersebut tidak bisa dijual dan digunakan di Indonesia karena IMEI pada hand phone di blokir;

Bahwa atas kejadian tersebut, para pengusaha di Sebatik, Kota Tarakan, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang telah meminjamkan modal usaha (hutang) kepada Pemohon mengejar-ngejar Pemohon untuk segera mengembalikan pinjaman modal usaha (hutang) termasuk hasil keuntungan usaha penjualan hand phone, bahkan ada pengusaha yang mengancam melaporkan Pemohon atas dugaan penipuan dan penggelapan;

Bahwa dengan keadaan tersebut, maka terhadap sebidang tanah seluas 310M² yang terletak di Desa Sungai Nyamuk dan telah dibangun Ruko oleh Pemohon, Pemohon meminta Hj.MAUPE untuk melakukan transaksi jual beli pura-pura dihadapan Notaris di Nunukan agar sebidang tanah seluas 310M² dapat segera diurus Sertipikatnya dan setelah itu Pemohon akan membayar sisa kekurangan pembelian tanah sejumlah Rp150.000.000.00,- kepada Hj.MAUPE;

Bahwa setela disetujui Hj.MAUPE, maka 20 Juli 2020, Pemohon telah meminta dilakukanya Pengukuran Tanah ke Kantor Pertanahan Nunukan, dan kemudian pada 17 September 2020 telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1585, Provinsi: Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kecamatan: Sebatik Timur, Desa: Sungai Nyamuk tercatat atas nama pemegang hak Hj.MAUPE;

- Bahwa sejak Agustus sampai Oktober 2021, telah datang Kakak Kandung Termohon yang bernama EDISON di Sebatik Ruko/Rumah

Hal. 47 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di, beliau EDISON menyampaikan bahwa Termohon belum membayar hutang pembelian sembako sejumlah Rp100.000.000.00,-, sesuai bukti transfer bulan 01 November (terlampir);

- Bahwa selanjutnya 05 Oktober 2020, sebagai syarat balik nama Sertipikat, Pemohon dan Termohon telah melakukan transaksi jual beli pura-pura atas tanah seluas 310M² yang telah dibangun Ruko/Rumah yang terletak di di Desa Sungai Nyamuk sesuai SHM Nomor: 1585, Provinsi: Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kecamatan: Sebatik Timur, Desa: Sungai Nyamuk tercatat atas nama pemegang hak Hj.MAUPE dihadapan PPAT Putra Arifah,SH.,Mkn di Nunukan, menjadi atas nama Pemohon. Bahkan saat itu Termohon yang diminta Pemohon menyetorkan biaya BPHTB-nya sejumlah Rp44.288.800,- ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan;

- Bahwa Februari 2021, Termohon dengan ditemani Bang KEVIN telah mengajukan pinjaman modal usaha (hutang) sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan sistem bagi hasil keuntungan kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Februari 2021, dan kemudian sesuai Surat Perjanjian Penambahan Modal Kerja Sama tanggal 02 mMei 2021, Pemohon telah pula mengajukan pinjaman modal usaha sejumlah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya;

Bahwa atas pinjaman modal usaha (hutang) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya tersebut, telah diajukan Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585, Provinsi: Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kecamatan: Sebatik Timur, Desa: Sungai Nyamuk tercatat atas nama pemegang hak

Bahwa selain itu, untuk melunasi pinjaman modal usaha (hutang) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya, Termohon dan Pemohon telah pula menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 04 Maret 2021 jo. Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 04 Maret 2021 yang

Hal. 48 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad,SH.,Mkn di Bangkalan Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adapun besaran pinjaman modal usaha (hutang) Pemohon dan Termohon kepada pihak ketiga dalam menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga adalah sejumlah ± Rp3.400.000.000.00,- (*tiga milyar empat ratus juta rupiah*).

- Bahwa September 2021, karena di Ruko/Rumah tempat kediaman bersama kekurangan pekerja pengangkut barang Sembako, maka Pemohon telah menyetujui menerima JUSLIADI alias ENJU warga Desa Tanjung Aru Sebatik Timur sebagai pekerja/buruh angkut sembako. Awalnya semua terlihat biasa-biasa saja, Pemohon mulai curiga ketika beberapakali Termohon meminta izin Pemohon untuk ditemani JUSLIADI alias ENJU pergi ke Salon dan Caffe karena Pemohon sibuk antar sembako ke pelabuhan Bambang;

- Bahwa 30 September 2021, karena handphone Termohon rusak dan kemudian Termohon minta diperbaiki Pemohon, setelah diperbaiki betapa kagetnya Pemohon menemukan bukti komunikasi Whats App adanya hubungan terlarang antara Termohon dengan JUSLIADI alias ENJU, bukti mana ditemukan sekria 05.00 WITA (subuh);

Bahwa sama halnya dengan RUSLI (PIL), dalam melancarkan aksinya, guna mengelabui Pemohon, pada menu kontak media sosial Whats App (WA) di hand phone Termohon, Termohon mengganti nama JUSLIADI alias ENJU dengan nama "SUAMIKU" yang disertai dengan tanda "hati/love";

Bahwa setelah Pemohon menemukan bukti Whats App tersebut, Pemohon konfirmasi kebenarannya kepada Termohon, tapi Termohon justru menghindari dan pergi ke meja kasir menghubungi Bang KEVIN dan memintanya datang ke Ruko;

Bahwa setelah Bang KEVIN datang ke Ruko/Rumah tempat kediaman bersama, kepada Bang KEVIN, Termohon telah mengakui hubungan terlarang antara Termohon dengan JUSLIADI alias ENJU pekerja/buruh angkut sembako di Ruko/Rumah di, bahkan Termohon mengatakan kepada Bang Kevin yang intinya "*tahulah kau Kevin dulu Saya*

Hal. 49 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



sudah mau cerai, karena Reno banyak hutang, selama ini Saya cuma pikirkan anak-anak saja, saya sudah tidak cinta lagi sama Reno”;

Bahwa setelah Pemohon mendengar pengakuan Termohon dari Bang KEVIN, sekira pukul 08.00 Pagi, Pemohon panggil JUSLIADI alias ENJU untuk datang ke Ruko/Rumah, kemudian kepada JUSLIADI alias ENJU, Termohon pertanyakan kebenaran bukti percakapan Whats app tersebut dan hal-hal lain yang Pemohon curigai selama ini, dimana kemudian dari pengakuan JUSLIADI alias ENJU mengaku pada pokoknya berbunyi: *“bahwa benar selama bulan September 2021 beberapakali saya telah melakukan hubungan suami isteri di kamar tidur di Ruko/Rumah di, perbuatan mana dilakukan Saya (JUSLIADI alias ENJU) dan Termohon (.....) ketika Bang Reno pergi antar Sembako ke pelabuhan Bambang”* Atas pengakuan tersebut Termohon diama saja dan tidak menanggapi pertanyaan Saya, hanya tertunduk”;

Bahwa selain itu, ternyata Termohon telah membayarkan uang kost-kostan JUSLIADI alias ENJU yang berhadapan dengan Ruko/Rumah di, Halmana diketahui Pemohon dari pemilik kostan (ibu MARTINUS), setiap harinya Termohon juga telah mengirimkan makanan kepada JUSLIADI alias ENJU melalui driver Ojol;

Bahwa atas kejadian tersebut di atas, tanpa sepengetahuan dan Izin dari Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Ruko/Rumah di, karena isteri Termohon tidak pulang ke rumah, sekira jam 20.00 WITA, Pemohon ditemani MAN menemui JUSLIADI alias ENJU untuk memastikan ke 2 kalinya terkait hubungan terlarang antara Termohon dengan JUSLIADI alias ENJU;

- Bahwa 02 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WITA, Pemohon meminta tolong kepada Bang KEVIN dan Bapak KADES Sei Nyamuk untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kemudian 03 Oktober 2021, sekira jam 10.00 WITA, Bapak KADES Sei Nyamuk kemudian memanggil Termohon datang ke Kantor Desa Sei Nyamuk untuk mediasi, Pemohon dan Termohon telah dinaseti

Hal. 50 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Pak KADES Sei Nyamuk untuk memperbaiki rumah tangga, tapi Termohon menolak dan mengatakan pada pokoknya: *"Saya sudah tidak punya perasaan apa-apalagi sama Reno, sudah tidak ada cinta, jadi percuma kalau dilanjutkan, Saya minta masalah ini diselesaikan tanpa harus mengungkit apa yang terjadi"*. Dalam mediasi di Kantor Desa tersebut dihadiri dan disaksikan Kakak Kandung Termohon yang bernama EDISON; Bahwa karena Termohon berkeras untuk bercerai, maka kemudian telah Pemohon dan Termohon tandatangan dihadapan Kepala Desa dan Saksi-saksi Surat Pernyataan tanggal 03 Oktober 2021;

Setelah proses mediasi di Kantor Desa, ternyata Termohon tidak pulang ke Ruko/Rumah di, dimana pada malam hari-nya sekira pukul 21.00 WITA, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon ada ditempat Karaoke (BELIA VISTA) bersama JUSLIADI alias ENJU. Pemohon dengan membawa Anak ditemani MAN dan RAHUL pergi menuju tempat Karaoke BELIA VISTA dan benar saja Pemohon menemukan Termohon sedang berpelukan sambil menyanyi dengan JUSLIADI alias ENJU di Room Nomor 105, setelah Termohon melihat kedatangan Anak dan melihat Pemohon, justru Termohon malah sengaja memeluk JUSLIADI alias ENJU;

- Bahwa 06 Oktober 2021, Termohon dan JUSLIADI alias ENJU telah digerebek puluh warga dan para santri di Sebatik, dimana Termohon dan JUSLIADI alias ENJU tertangkap basah tidur bersama di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanjung Harapan, dengan disaksikan Kepala Desa Tanjung Harapan dan Kepala Desa Sei Nyamuk guna menghindari tindakan anarkis dari warga dan para santri mengingat Sebatik adalah Kota Santri, maka kemudian Termohon dan JUSLIADI alias ENJU diamankan Anggota Polsek Sebatik Timur;

Bahwa dari hasil konfirmasi Bapak Kades Tanjung Harapan dengan pemilik kontrakan, diketahui bahwa sejak 03 Oktober 2021, Termohon dan JUSLIADI alias ENJU tinggal bersama mengaku sebagai suami isteri yang akan membuka usaha Sembako;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon menghubungi Bang KEVIN minta agar dibantu dilepaskan dikantor Polsek dan minta agar dirahasiakan

Hal. 51 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon terkait digerebeknya Termohon dan JUSLIADI alias ENJU, bahkan kalau Pemohon tahu, Termohon meminta Bang KEVIN agar membujuk Pemohon tidak melanjutkan pengaduan di Polsek Sebatik Timur; Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, berulang kali Termohon melalui Bang KEVIN meminta dan mendesak agar Pemohon segera mengurus gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan dan segera menyediakan dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000.00,- sesuai Surat Pernyataan tanggal 03 Oktober 2021 yang dibuat di kantor Desa Sungai Nyamuk, Termohon mengatakan kepada Bang KEVIN bahwa uang tersebut akan digunakan Termohon pulang ke Jambi dan meminta restu kepada orangtua dan keluarga di Jambi untuk segera menikah dengan JUSLIADI alias ENJU;

Bahwa dalam perjalannya, Termohon telah pula menjodoh-jodohkan Pemohon dengan ASMA, bahkan Termohon menyuruh Pemohon segera menikah dengan ASMA agar di Ruko/Rumah di ada yang mengurus anak-anak. Akan tetapi Pemohon tidak pernah menikah dengan ASMA karena atas permintaan Termohon, keluarga ASMA yang mana masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon kemudian melakukan Ta'aruf dan bukan pernikahan;

- Bahwa kemudian 18 Oktober 2021, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak ke Pengadilan Agama Nunukan tercatat dalam Registrasi Perkara Nomor: 221/Pdt.G/2021/PA Nnk tanggal 18 Oktober 2021;

- Bahwa 30 Oktober 2021, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Oktober 2021, Pemohon telah menyerahkan sebagian uang yang diminta Termohon melalui Adik Pemohon (Sarini) dan Bang KEVIN total sejumlah Rp55.000.000.00,- uang mana atas permintaan Termohon sebagian sejumlah Rp35.000.000.00,- telah di transferkan ke ELISNAWATI, sedangkan sisa-nya berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000.00,- telah diserahkan Bang KEVIN kepada Termohon;

Hal. 52 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 05 November 2021, dengan segal rekayasa Termohon, Termohon mengadukan pengaduan palsu ke Polres Nunukan atas dugaan tindak pidana KDRT;
- Bahwa kemudian Selasa 23 November 2021, Termohon dan JUSLIADI alias ENJU telah digerebek Aparat dalam Operasi TNI AL;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Pemohon di atas, dalil-dalil Jawaban Termohon pada Point 5 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo* adalah dalil-dalil yang tidak benar, memutarbalikan fakta dan menyesatkan. Justru Termohon dalam Jawaban-nya telah membangun suatu narasi dan opini yang tidak benar dan sepihak. Oleh karenanya Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon khususnya pada Point 5 huruf (a) s/d huruf (e) dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo* dengan argumentasi hukum Pemohon seperlunya sebagai berikut:

- terhadap dalil-dalil Termohon pada Point 5 huruf (a) yang pada pokoknya berbunyi "*Pemohon Talak sejak awal tahun 2014 seringkali mabuk-mabukan/mengkonsumsi minuman ber-alkohol*"

Bahwa pada tahun 2014, Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan/mengkonsumsi minuman ber-alkohol, sebagaimana diketahui bersama bahwa di Kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Sebatik yang dikenal dengan Pulau Santri ada larangan menjual minuman ber-alkohol sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Nunukan, terlebih pada tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serba kekurangan bahkan berada di bawah standar kebutuhan hidup layak. Sehingga dalil-dalil Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

- terhadap dalil-dalil Termohon pada Point 5 huruf (b) yang pada pokoknya berbunyi "*Pemohon seringkali bersikap kasar dan melakukan KDRT kepada Termohon Talak*".

Bahwa Pemohon tidak pernah bersikap kasar apalagi melakukan KDRT terhadap Termohon, faktanya justru Termohon masih bisa dan sering datang ke Ruko/Rumah tempat kediaman bersama walaupun datang-nya

Hal. 53 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Termohon hanya untuk sekedar memancing keributan dan mencari-cari masalah dengan Pemohon dan bukan pula untuk merawat ke 3 (tiga) Orang Anak;

- terhadap dalil-dalil Termohon pada Point 5 huruf (c) yang pada pokoknya berbunyi "*Pemohon Talak mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan secara nyata-nyata dan tidak terbantahkan Pemohon Talak telah menikah dengan WIL tanpa seizin dari Termohon Talak*".

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mempunyai WIL selain Termohon, dan Termohon tidak pernah menikah dengan WIL. Justru karena Termohon akan menikah dengan JUSLIADI alias ENJU setelah kejadian penggerebekan tanggal 06 Oktober 2021, Termohon telah pula menjodoh-jodohkan Pemohon dengan ASMA, bahkan Termohon menyuruh Pemohon segera menikah dengan ASMA agar di Ruko/Rumah di ada yang mengurus ke 3 (tiga) Orang Anak. Akan tetapi Pemohon tidak pernah menikah dengan ASMA karena atas permintaan Termohon, keluarga ASMA yang mana masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon kemudian melakukan Ta'aruf dan bukan menikah. Terbukti sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan Pemohon tidak tahu menahu dimana keberadaan ASMA;

- Terhadap dalil-dalil Termohon pada Point 5 huruf (d) yang pada pokoknya berbunyi "*Pemohon Talak mengusir Termohon Talak dari rumah dan memisahkan Termohon Talak dari anak-anaknya sampai dengan gugatan ini diajukan*".

Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, faktanya justru Termohon sampai sekarang masih bisa dan sering datang ke Ruko/Rumah tempat kediaman bersama walaupun datang-nya Termohon hanya untuk sekedar memancing keributan dan mencari-cari masalah dengan Pemohon dan bukan pula untuk merawat anak-anak, bahkan Termohon mengambil uang dikasir sejumlah Rp300.000.000.00,-;

- Terhadap dalil-dalil Termohon pada Point 5 huruf (e) yang pada pokoknya berbunyi "*Pemohon Telak telah melakukan penjualan terhadap*

Hal. 54 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



harta yang didapat dalam perkawinan (gono-gini) secara sepihak dan tidak bersedia membagi kepada Termohon Talak selaku istri sah dari Pemohon Talak”.

Bahwa Pemohon tidak pernah menjual harta benda yang diperoleh dalam perkawinan kecuali untuk melunasi hutang bersama, faktanya Termohon dengan ditemani Bang KEVIN telah mengajukan pinjaman modal usaha (hutang) sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan sistem bagi hasil keuntungan kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Februari 2021, dan kemudian sesuai Surat Perjanjian Penambahan Modal Kerja Sama tanggal 02 mMei 2021, Pemohon telah pula mengajukan pinjaman modal usaha sejumlah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya. Atas pinjaman modal usaha (hutang tersebut, telah diajukan Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585, Provinsi: Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kecamatan: Sebatik Timur, Desa: Sungai Nyamuk tercatat atas nama pemegang hak

Bahwa selain itu, untuk melunasi pinjaman modal usaha (hutang) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya, Termohon dan Pemohon telah pula menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 04 Maret 2021 jo. Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad,SH.,Mkn di Bangkalan Jawa Timur;

Bahwa karena terhadap Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585, Provinsi: Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Kecamatan: Sebatik Timur, Desa: Sungai Nyamuk tercatat atas nama pemegang hak bukan lagi kewenangan Pemohon, karena pinjaman modal usaha (hutang) kepada Bapak JOS/Ibu SUTİYANA di Surabaya berserta keuntungannya tidak dibayar Termohon dan Pemohon dan telah pula melampaui waktu perjanjian, maka atas jaminan Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585 telah di take over oleh SUDARSI.

4. Bahwa Pemohon membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon pada Point 6 dalam Surat Jawaban

Hal. 55 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaran-nya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan Pemohon, telah terbukti Termohon melakukan perbuatan Nusyuz dimana Termohon telah pergi meninggalkan Ruko/Rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon selaku suami, Termohon sudah tidak menjalankan tamkin yang sempurna dan Termohon telah menelantarkan ke 3 (tiga) Orang Anak-nya;

5. Bahwa Pemohon membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon pada Point 7 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaran-nya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini. Bahwa dalil-dalil Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, memutarbalikan fakta dan menyesatkan. Karena datangnya Kakak Termohon bernama EDSION ke Ruko/Rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021 adalah untuk menagih hutang sembako sejumlah Rp100.000.000.00,- atas usaha sembako yang dijalankan Termohon, dan bukan untuk merukunkan rumah tangga, justru Kakak Termohon bernama EDSION telah pula menjadi saksi hubungan terlarang antara Termohon dengan JUSLIADI alias ENJU, bahkan karena hubungan itu, Kakak Termohon yang asli agama tidak mau tidur dan menginap di Ruko/Rumah di, kakak Termohon tidur dan menginap di Mesjid;

6. Bahwa Pemohon membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon pada Point 8 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang kebenaran-nya diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini. Bahwa selain Termohon telah menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak ini telah diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Nunukan merujuk pada ketentuan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 40 Ayat (1) jo. Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) dalam Undang-undang Nomor 1

Hal. 56 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 jo. Pasal 87 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 129 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Olehkarenanya permohonan Pemohon seyogianya dapat dikabulkan.

Adapun Duplik Tergugat d.K adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ternyata Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugat balas (rekonventie) terhadap Pemohon dalam Konvensi. Oleh karenanya sekarang pada bagian Rekonvensi ini, semula Pemohon dalam Konvensi sekarang disebut Tergugat dalam Konvensi, dan Termohon dalam Konvensi sekarang disebut Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 1 s/d Posita Angka 41 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran-nya oleh Tergugat dalam Jawaban ini. Setelah Tergugat membaca dan mempelajari dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 1 s/d Posita Angka 41 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo* dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, memutarbalikan fakta dan menyesatkan;
3. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 7 hlm.9 s/d Posita Angka 41 hlm.34 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November

Hal. 57 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 7 hlm.9 s/d Posita Angka 41 hlm.34 dan Petitum Angka 4 hlm.37 s/d Petitum Angka 7 hlm.42 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, adalah dalil-dalil yang mengada-ada, memutarbalikan fakta dan menyesatkan. Selain itu, dalil-dalil Penggugat hanyalah omong kosong dan sekedar pengulangan dalam gugatan-nya;

Bahwa guna menghindari pengulangan penulisan serta guna menyingkat penulisan bantahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 5 hlm.10 s/d Posita Angka 33 hlm.25 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar seluruh dalil-dalil bantahan dan penolakan Pemohon / Tergugat pada bagian Pokok Perkara Angka 3 s/d Angka 6 Dalam Konvensi tersebut di atas seluruhnya dianggap terulang, termuat, tercatat secara lengkap, mutatis mutandis berlaku pula sebagai bantahan Tergugat pada Bagian Pokok Perkara dalam Rekonvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu sama lainnya, dengan tambahan Argumentasi Hukum Tergugat seperlunya sebagai berikut:

Bahwa tegas dan jelas terhitung sejak 30 September 2021, selain telah ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan JUSLIADI alias ENJU (PIL), Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat telah pergi meninggalkan Ruko/Rumah kediaman bersama di, Penggugat kabur dalam berumah tangga dan telah pula menelantarkan ke 3 (tiga) Orang Anak-nya;

Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Ruko/Rumah tempat kediaman bersama di pada tanggal 30 September 2021, Penggugat dan JUSLIADI alias ENJU telah digerebek puluhan warga dan para santri di Sebatik pada tanggal 06 Oktober 2021, dimana Penggugat tertangkap basah tidur bersama di sebuah Rumah kontrakan di Desa Tanjung Harapan, dan kemudian dengan disaksikan Kepala Desa Tanjung

Hal. 58 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan dan Kepala Desa Sei Nyamuk Penggugat dan JUSLIADI alias ENJU diamankan Anggota Polsek Sebatik Timur;

Bahwa setelah kejadian penggerebekkan tersebut, telah dikonfirmasi Bapak Kades Tanjung Harapan kepada pemilik kontrakan dan diketahui bahwa terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021, Penggugat dan JUSLIADI alias ENJU telah tinggal bersama dan mengaku sebagai pasangan suami isteri yang akan membuka usaha Sembako di Desa Tanjung Harapan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pada pokoknya "*Kewajiban Suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, dan kewajiban suami terhadap isteri gugur apabila isteri nusyuz*". Kemudian Pasal 83 KHI menegaskan pada pokoknya bahwa "*kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*". Selanjutnya Pasal 84 KHI menegaskan pada pokoknya "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah dan selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya*". Adalah fakta Penggugat telah Nusyuz;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 7 hlm.9 s/d Posita Angka 41 hlm.34 dan Petitum Angka 4 hlm.37 s/d Petitum Angka 7 hlm.42 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, sepanjang mengenai Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, adalah dalil-dalil yang tidak benar, memutarbalikan fakta dan menyesatkan. Khususnya terhadap Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak, menurut hukum Benda Tidak Bergerak yagn diajukan sebagai jaminan dan belum di bayar lunas, terlebih lagi bukti Kepemilikan Asli atas Benda Tidak Bergerak ada dan dikuasai Pihak Ketiga sebagai jaminan, selain itu ternyata terhadap Benda Tidak Bergerak pada huruf (b) s/d huruf (f) juga masih di cicil (belum lunas) kepada leasing atau pihak ketiga, olehkarenanya terhadap Benda

Hal. 59 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Bergerak dan Benda Bergerak tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

4. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 34 hlm.26 huruf (a) dan huruf (b) dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 160 KHI menegaskan pada pokoknya bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Tergugat keberatan sekaligus menolak dengan tegas besaran *Mut'ah* yang di minta Penggugat. Dengan kondisi banyak hutang rumah tangga yang harus ditanggung dan di bayar, maka Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan *Mut'ah* yang diminta Penggugat sejumlah Rp10.000.000.00,-

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (7) KHI jo. Pasal 83 KHI jo. Pasal 84 KHI dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan Pemohon/Tergugat pada Bagian Konvensi, Tergugat menolak tuntutan Penggugat sepanjang mengenai Biaya Iddah;

Bahwa selain itu, Tergugat juga keberatan sekaligus menolak dengan tegas Hadhanah Anak, karena faktanya dalam Konvensi, Pemohon d.K / Tergugat d.R telah pula meminta ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah Anak. Fakta-nya sampai dengan hari ini, Penggugat tidak pernah merawat dan mengurus ke 3 (tiga) Orang Anak, justru Tergugat telah menelantarkan ke 3 (tiga) Orang Anak, dimana ke 3 (tiga) Orang Anak di rawat, diurus dan hidup tinggal bersama Pemohon d.K / Tergugat d.R, sedangkan Penggugat tinggal dan hidup bersama dengan JUSLIADI alias ENJU (PIL);

5. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 35 huruf (a) dan huruf (b) dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Hal. 60 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 35 huruf (a) dan huruf (b) dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. Karena Penggugat sendiri mengetahui dan telah pula menjaminkan harta benda tersebut sebagai pelunasan hutang kepada pihak ke 3 (tiga). Olehkarenanya dalil-dalil Penggugat harus ditolak;

Bahwa semua harta benda yang didalilkan Penggugat, khusus-nya terhadap Benda Tidak Bergerak (atas Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585) jauh sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hadhanah Anak tanggal 18 Oktober 2021 ke Pengadilan Agama Nunukan, Benda Tidak Bergerak tersebut telah diajukan Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bapak JOS / Ibu SUTİYANA di Surabaya yang kemudian di take over Bapak SUDARSI di Sebatik. Apabila Penggugat ingin Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585 ditetapkan dan dinyatakan sebagai harta bersama, dimana Penggugat ingin mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atas Ruko/Rumah di sesuai SHM Nomor: 1585 *aquo*, alangkah baiknya Penggugat juga melakukan pembayaran pelunasan atas hutang bersama tersebut. Penggugat tidak perlu khawatir akan Tergugat buktikan pada sidang pembuktian;

Bahwa terhadap Benda Bergerak khususnya Benda Bergerak huruf (b), Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas bahwa Tergugat tidak mempunyai atau memiliki Benda Bergerak sebagaimana dimaksud Penggugat pada huruf (b), sedangkan terhadap Benda Bergerak huruf (c) dan huruf (d) masih dalam proses angsuran (cicilan) ke leasing (belum lunas), sedangkan terhadap Benda Bergerak huruf (e) dan huruf (f) telah pula diajukan sebagai jaminan pembayaran pelunasan hutang bersama kepada pihak ke tiga. Penggugat tidak perlu khawatir akan Tergugat buktikan pada sidang pembuktiani;

Bahwa terhadap Benda Bergerak berupa Surat atau Dokumen CV..... Kembar Tiga Putra, Tergugat tidak mengetahui sama sekali keberadaan Surat atau Dokumen CV..... Kembar Tiga Putra

Hal. 61 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



tersebut, Penggugat boleh meminta salinannya kepada Notaris atau instansi terkait lainnya, dan apabila ditemukan Tergugat nanti, Tergugat akan serahkan Surat atau Dokumen CV..... Kembar Tiga Putra tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 39 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran-nya oleh Tergugat dalam Jawaban ini; Bahwa Posita dan Petitum Penggugat yang pada pokoknya berbunyi “...untuk memerintahkan dan menghukum siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk dalam putusan perkara ini”. Adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan pasti/*obscure libel*, *eror in persona* dan *plurium litis consurtium*. Olehkarenanya posita dan tuntutan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 40 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensi tanggal 29 November 2021 *aquo*, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenaran-nya oleh Tergugat dalam Jawaban ini; Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dimana Termohon d.K / Penggugat d.R telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon d.K / Penggugat d.R khususnya terkait pembagian harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka berkeadilan apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara berimbang ditanggung dan dibayar Termohon d.K / Penggugat d.R dan Pemohon d.K / Penggugat d.R secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Pemohon d.K / Tergugat d.R mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor: 221/Pdt.G/2021/PA Nnk tanggal 18 Oktober 2021, berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 62 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (.....Nama Pemohon....) mengucapkan ikrat talak *Ba'in Sughra* terhadap Termohon (.....Nama Termohon....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menetapkan terhadap ke 3 (tiga) Orang Anak yang belum Mumayiz bernama: 1..... bin, 2..... bin dan 3..... bin berada dalam Perawatan dan Pengasuhan Pemohon selaku Ayah Kandung-nya.

DALAM REKONVENSI

POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp55.000.000.00,- (*lima puluh lima juta rupiah*) yang mana sebagian atas permintaan Penggugat sebagian sejumlah Rp35.000.000.00,- telah di transferkan Adik Tergugat (SARINI) kepada ELISNAWATI tanggal 30 Oktober 2021 dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000.00,- yang diserahkan KEVIN kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2021 yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*) yang harus di bagi dua, dimana masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50 % bagian dari keseluruhan Harta Bersama tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ atau 50% bagian dari uang sejumlah Rp55.000.000.00,- (*lima puluh lima juta rupiah*) kepada Tergugat secara tunai dan seketika sebelum ikrat talak diucapkan Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menyatakan pinjaman modal usaha (hutang) dan keuntungan usaha yang harus disetorkan Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga total sejumlah \pm Rp3.400.000.000.00,- (*tiga milyar empat ratus juta rupiah*) yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebih-nya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 63 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon d.K / Tergugat d.R dan Termohon d.K / Penggugat d.R membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1571040204790022 atas nama Pemohon (.....), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/24/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1571042408150001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon (.....), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Cerai tanggal 03 Oktober 2021 antara Termohon (.....Nama Termohon....) dengan Pemohon (.....), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. *Printout Screenshot Whats App* (bukti komunikasi Termohon dengan RUSLI), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Februari 2021 antara

Hal. 64 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



SUTIYANA dengan Termohon (.....) atas pinjaman modal usaha (hutang) sejumlah Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi SHM Nomor: 1585, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 04 Maret 2021 antara SUTIYANA dengan/..... dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad,SH.,M.Kn di Bangkalan Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 04 Maret 2021 antara SUTIYANA dengan/..... yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad,SH.,M.Kn di Bangkalan Jawa Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. *Printout Screenshot Whats App* (komunikasi JUSLIADI dengan saksi Kevin), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. *Printout foto penggerebekan Termohon dan Jusliadi* tanggal 6 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi kwitansi tertanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 65 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi riwayat pembayaran Adira Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi kwitansi tertanggal 20 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 61721103000180, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Printout Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.782/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Nunukan Tahun 2022 tanggal 29 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

18. Printout dari video statu whatsapp Termohon ketika bermesraan dengan pria idaman lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan videonya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

19. Printout dari video cctv tempat Termohon dan pria idaman lain karaoke (sesuai keterangan saksi 2), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan videonya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.19;

20. Printout chating via antara Asma (wanita yang dekat dengan Pemohon) dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan foto yang dikirim via whatsapp oleh Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.20;

21. Printout bukti transfer uang dari Sarmila alias Sarini (Adik Pemohon) kepada Elisnawati (teman Termohon) untuk diserahkan kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat

Hal. 66 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.21;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., tempat tanggal lahir Sungai Nyamuk, 25 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Sei Nyamuk, bertempat tinggal di, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sekaligus kepala desa di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di perumahan Angkatan laut di RT.002, kemudian sekitar 2019 pindah ke RT.001, keduanya masih termasuk Desa Sungai Nyamuk;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ada permasalahan yang setahu saksi disebabkan adanya orang ketiga dan banyak hutang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak, saksi tidak tahu pasti namanya, yang pasti ada yang kembar dan laki-laki semua;
 - Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon, karena Termohon yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi tahu, karena sempat memediasi keduanya atas permintaan Pemohon, sekitar tanggal 3 Oktober 2021, Pemohon tengah malam datang ke saksi untuk di mediasi, akhirnya besok harinya berlangsung proses mediasi oleh saksi dengan dihadiri pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari mediasi tersebut tercapai kesepakatan sebagaimana bukti P.4 yang diajukan Pemohon, yang intinya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon selama Pemohon tidak menutup akses Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, Pemohon akan melunasi seluruh

Hal. 67 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



hutang yang ada, memberikan uang pisah sebesar Rp.100.000.000,00 kepada Termohon, motor nmax diserahkan kepada Termohon, dan CV atau usaha yang ada menjadi milik Pemohon;

- Bahwa saksi tahu dengan orang ketiga diantara Pemohon dan Termohon setelah ada berita penggerebekan di daerah Tanjung Harapan, dari situ saksi tahu dengan orang ketiga tersebut, disebut Enju panggilannya, yang setahu saksi merupakan warga Desa Tanjung Aru;
- Bahwa selain itu saksi tahu dari status-statusnya Termohon, yang kebetulan berteman dengan saksi, lebih kurang dua kali mendapati status Termohon bermesraan dengan Enju;
- Bahwa, untuk melihat secara langsung, saksi hanya pernah sekali melihat Termohon berbocengan naik sepeda motor dengan Enju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon masih serumah dengan Pemohon, karena setahu saksi sejak dimediasi itu Termohon tidak pernah tinggal di rumah Pemohon, namun sering saksi ketemu di ruko Pemohon, saksi tidak tahu apakah Termohon hanya berbelanja atau bagaimana;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pertanyaan dan dijawab sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mediasi, menurut Pemohon, Termohon pada malam itu sudah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu mediasi, menurut Pemohon, Termohon ketahuan selingkuh, akan tetapi Pemohon juga meminta agar tidak membahas perselingkuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memang memiliki banyak hutang, karena sebelumnya jualan HP keliling, dan sekarang sudah sukses, termasuk punya hutang kepada edison, kakak kandung Termohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan dan dijawab sebagai berikut:

Hal. 68 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



- Bahwa setahu saksi setelah mediasi yang diserahkan baru motor Nmax yang biasa dipakai Termohon, sedangkan untuk uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi tidak tahu;

2., tempat tanggal lahir Sungai Nyamuk, 29 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di di, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat dan rekan bisnis Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di perumahan Angkatan laut di RT.002, kemudian sekitar 2019 pindah ke RT.001;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 ada permasalahan yang setahu saksi disebabkan adanya orang ketiga dan Pemohon punya banyak hutang untuk modal usahanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yang bernama Irgi, Arga, dan Arfa;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon, karena Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon ketahuan selingkuh, kemudian sekitar tanggal 3 Oktober 2021, setelah mediasi itu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa keduanya di mediasi oleh kepala desa (saksi 1) dihadiri oleh Edison (Kakak kandung Termohon) dan Sarmilah (kakak kandung Pemohon), yang intinya mereka berdua sepakat untuk bercerai, karena Termohon menyatakan tidak ada rasa lagi dengan Pemohon, dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya, sebagaimana alat bukti P.4, diantaranya ada uang sebesar Rp.100.000.000,00 yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai uang pisah, dan sampai

Hal. 69 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



sekarang sudah diserahkan melalui saksi sebesar Rp.20.000.000,00 dan melalui transfer sebesar Rp.35.000.000,00, namun semuanya disangkal oleh Termohon;

- Bahwa tidak berapa lama dari mediasi itu, Termohon digerebek oleh pihak kepolisian dan warga sedang sekamar dengan selingkuhannya yang bernama Enju di sebuah rumah kontrakan di tanjung harapan;
- Bahwa sebenarnya Termohon sudah 3 kali ketahuan selingkuh, pertama tahun 2018, kemudian Termohon pulang ke Jambi bersama selingkuhannya, kemudian kembali lagi dengan Pemohon setelah Pemohon mulai punya tabungan, kemudian ketahuan selingkuh lagi namun lupa tahun berapa, kemudian yang terakhir dengan Enju ini. Sebab itulah keluarga Pemohon sudah sangat tidak setuju jika Termohon harus dipertahankan dan untuk yang ketiga ini pihak keluarga angkat tangan;
- Bahwa saksi sering menjumpai Pemohon dan Termohon cekcok mulut, dan saksi selalu jadi penengah;
- Bahwa setelah mereka berpisah tempat tinggal, Termohon hanya sesekali ke rumah Pemohon untuk menjenguk anak-anaknya, itupun hanya sebentar dan kadang-kadang Termohon suka memancing emosi Pemohon dengan bersikap dan berkata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa anak-anak, setahu saksi, lebih nyaman dengan Pemohon, bahkan anak-anak ini tidak mau jika disuruh tinggal dengan ibunya, kemungkinan karena mereka sudah mengerti kalau ibunya selingkuh dan sikap selingkuhannya kepada anak-anak tidak baik;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan pertanyaan dan dijawab sebagai berikut:

- Bahwa awal ketahuan selingkuh ketika HP Termohon rusak dan diperbaiki oleh Pemohon, disitulah ketahuan seluruh chatingannya dengan laki-laki yang bernama Enju, sehingga Pemohon marah besar dan Termohon menelpon saksi agar bisa menenangkan Pemohon;
- Bahwa pada kejadian tersebut setelah saksi memediasi keduanya, Termohon mengakui perselingkungannya yang sampai layaknya suami

Hal. 70 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



istri, perbuatan tersebut dilakukan Oleh Termohon dengan Enju yang merupakan karyawan tokonya, ketika Pemohon pergi mengantar barang ke pelabuhan;

- Bahwa setelah ketahuan tersebut, Termohon bukannya sedih dan menyesal, malah semakin mengumbar hubungannya dengan Enju, bahkan malam setelah ketahuan, Termohon pergi ke tempat karaoke dengan Enju;
- Bahwa Edison yang merupakan kakak kandung Termohon, datang ke Nunukan bukan hanya untuk mengurus adiknnya, tetapi hendak menagih hutang kepada Pemohon sekitar lebih kurang Rp. 150.000.000,00;
- Bahwa harta berupa 2 motor Nmax yang dimiliki Pemohon, salah satunya digadaikan kepada saksi, yang satunya lagi diserahkan ke Termohon;
- Bahwa Pemohon juga sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita ketika sudah berpisah dengan Termohon, namun sekarang sudah tidak lagi, karena satahu saksi waktu itu hanya pelampiasan;
- Bahwa untuk anak, Pemohon tidak pernah menghalang-halangi Termohon untuk mencurahkan kasih sayang, bahkan Pemohon antarkan anak-anaknya ke tempat Termohon;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan dan dijawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi setelah mediasi yang diserahkan baru motor Nmax yang biasa dipakai Termohon, sedangkan untuk uang yang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah diserahkan dengan total Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun oleh Termohon disangkal, itulah yang menyebabkan saksi sangat kecewa kepada Termohon, setiap kali ada masalah selalu saksi bantu, malah sekarang demikian, sejak saat itu saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang merekrut Enju menjadi karyawan di Toko Pemohon, adalah Pemohon, karena melihat Enju pengangguran;

Hal. 71 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak tahu tentang Pemohon dan Termohon karena hampir tiap malam saksi main di tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar pernah ketika ada anak-anaknya;
- Bahwa memang Termohon yang menemani Pemohon dari awal merintis, namun pada saat Pemohon terpuruk atau jatuh karena banyak hutang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan selingkuhannya, dan kembali ketika Pemohon sudah mulai bangkit lagi;
- Bahwa selama sebulan terakhir saksi sangat sibuk, sehingga tidak bisa ketemu dengan Pemohon secara inten, sehingga tidak tahu apakah ada pembicaraan atau kesepakatan antara mereka atau tidak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa pada sidang agenda pembuktian yang telah ditentukan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti dari bantahan dan dalil-dalil gugatannya;

Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap posita dan petitum gugatan. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk membayar mut'ah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nominal ini lebih rendah dari yang disanggupi sebelumnya dalam jawab menjawab, karena Pemohon Konvensi harus menanggung seluruh hutang dan biaya hidup anak-anak, serta terakhir antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa ini dengan baik-baik, dan Pemohon Konvensi telah menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Hal. 72 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa setelah sidang agenda pembuktian Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi atau kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar kesimpulannya;

Kesepakatan Perdamaian di Luar Persidangan

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, melalui aplikasi e-court, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan berkas yang berisi kesepakatan perdamaian perkara Perkara 221/Pdt.G/2021/PA.Nnk dan surat pernyataan pencabutan kuasa yang berisi pencabutan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kesepakatan perdamaian dan pencabutan kuasa tersebut telah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim kepada masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam berita acara Persidangan tanggal 14 Februari 2022. Adapun isi kesepakatan perdamaian pada pokoknya sebagai berikut:

- PASAL 1 (PERCERAIAN)
Pihak Kesatu (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (Termohon/Penggugat Rekonvensi) tetap teguh dengan keputusannya masing-masing untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan;
- PASAL 2 (HADHANAH ANAK)
 - Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mencabut sengketa dan atau tuntutan terhadap ke 3 (tiga) Orang Anak tersebut di atas;
 - Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, ber-hak dan bersedia untuk merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik ke 3 (tiga) Orang Anak tersebut di atas;
 - Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, semata-mata demi dan mempertimbangkan kondisi psikologis tumbuh kembang serta masa depan ke 3 (tiga) Orang Anak yang belum dewasa tersebut di atas, sepenuhnya menyerahkan pilihan dan kemauan ke 3 (tiga) Orang Anak untuk tinggal bersama Pihak Kesatu atau Pihak Kedua;
- PASAL 3 (BENDA BERGERAK DAN BENDA TIDAK BERGERAK)
Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah SEPAKAT mencabut semua sengketa dan atau tuntutan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan baik

Hal. 73 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak dalam Perkara Perdata Nomor: 221/Pdt.G/2021/PA.NNK tanggal 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Nunukan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (bukti P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal*

Hal. 74 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio*/point d'interet, point d'action);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini menguasai kepada kuasa hukum sebagaimana termuat secara lengkap identitasnya di bagian awal putusan ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari masing-masing kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus oleh masing-masing kuasa telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan masing-masing kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 75 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Penjelasan e-litigasi dan Penetapan Court Calendar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secara singkat tentang persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan telah menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*), memenuhi ketentuan Pasal 19 s/d Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dan meminta agar hak asuh ketiga anaknya yang bernama:, dan, ditetapkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon sepakat untuk mencabut tuntutan hak asuh anak dan Termohon mencabut seluruh gugatan rekonnvensinya, dan oleh karena pencabutan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, maka telah memenuhi unsur pencabutan gugatan dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk menerima permohonan pencabutan tersebut;

Hal. 76 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah hanya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui posita Pemohon angka 1,2,dan 3, mengenai Penikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal terakhir setelah menikah dan adanya 3 orang anak Pemohon dan Termohon berikut nama dan tanggal lahirnya.

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah terkait dengan penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada posita angka 4 dan 5;
2. Bahwa Termohon membantah telah *nusyuz* terhadap Pemohon dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik secara lahir dan batin, yang benar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena Pemohon sering melakukan KDRT dan memiliki wanita idaman lain yang berujung pada pengusiran Termohon oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon membantah kehendak perceraian adalah dari sisinya, namun sebaliknya kehendak tersebut berasal dari Pemohon;

Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata “barang siapa yang mendalil suatu hak atau suatu peristiwa, atau mengajukan dalil bantahan dari yang didalilkan pihak lain, maka padanya wajib bukti”, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian adil dan berimbang;

Hal. 77 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon tidak membantahnya, sehingga dalil-dalil tentang adanya ketidak harmonisan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Juncto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib saksi kepada Pemohon atas dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Alat-alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.21, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.11, P.12, P.18, P.19, dan P.20 saja yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil Pemohon dalam kovensi, maka alat bukti yang selebihnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.11, P.12, P.18, P.19 dan P.20 merupakan fotokopi dari *printout chating* di aplikasi *whatsapp* dan fotokopi *print out* foto-foto dan video, sebagian ditunjukkan aslinya, meskipun tanpa keterangan ahli digital forensik mengenai keabsahannya, namun isi dari alat-alat bukti tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dan bersesuaian

Hal. 78 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan (vide Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahannya), menunjukkan bahwa benar Termohon memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon, alat bukti tersebut sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Pernyataan/Perjanjian Cerai yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, diakui oleh Termohon, menunjukkan Pemohon dan Termohon telah dimediasi dan tercapai kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan mengenai hak asuh anak yang ditetapkan pada Pemohon dan pembagian sejumlah hutang dan harta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Hal. 79 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Pertimbangan Alat-alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa pada agenda sidang yang telah ditentukan, Termohon tidak mengajukan alat bukti sekali, maka seluruh dalil-dalil bantahan Termohon, harus dinyatakan tidak terbukti;

Konstataasi Fakta Hukum (isbatu al-waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan dalam jawab menjawab, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama bin (lahir di Lampung, 15 April 2011), bin (lahir di Lampung, 15 April 2011), dan bin (lahir di Nunukan, 5 Januari 2016);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekurang-kurangnya 2018 yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan Pemohon terlilit hutang untuk modal usaha;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 2 Oktober 2021 yang disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan pria idaman lain kembali, dan sejak tanggal 3 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak saling peduli layaknya suami istri;

Hal. 80 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan kembali melalui mediasi oleh pihak keluarga dan melalui upaya perdamaian selama proses persidangan, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri?

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah pertimbangan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (.....Nama Pemohon....) mengucapkan ikrar talak ba'in sughra terhadap Termohon (.....Nama Termohon....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan

Menimbang, bahwa redaksi petitum tersebut berbunyi “*talak ba'in sughra*”, dalam Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan konsekuensi dari putusnya perceraian yang diajukan oleh istri atau disebut dengan gugatan cerai/cerai gugat, sementara perkara ini diajukan oleh suami (Pemohon) atau disebut cerai talak, sehingga Majelis hakim dalam hal ini akan memutus sendiri (*ex officio*) sesuai konsekuensi dari cerai talak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga menyebabkan rumah tangga pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai

Hal. 81 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga dan selama proses persidangan namun tidak berhasil, sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan saling meninggalkan kewajiban masing-masing, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan berturut-turut. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 82 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti Termohon memiliki pria idaman lain, sehingga Termohon termasuk istri yang tidak taat pada suaminya, maka kewajiban suami dalam hal ini Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* terhadap Termohon adalah gugur karena Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz* (vide Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun kewajiban untuk memberikan *mut'ah* tidak gugur sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian suami kepada isteri yang hendak dijatuhi talak, baik berupa benda, uang, dan lainnya, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 1 huruf (j) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 83 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi dari akibat talak tersebut, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan faktual Pemohon, serta ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan, Maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban Pemohon tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Petitum 3: menetapkan terhadap 3 (tiga) anak yang belum mumayyiz bernama: bin bin dan bin berada dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya

Menimbang, bahwa pencabutan terhadap permohonan Pemohon yang menuntut agar anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon, telah dikabulkan, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Tergugat, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, sepanjang berkenaan dengan gugatan rekonvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan rekonvensi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian

Hal. 84 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 2022 sebagaimana terurai dalam duduk perkara, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonvensi, dan menyatakan gugatan rekonvensi dalam perkara 221/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....Nama Pemohon....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (.....Nama Termohon....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi dalam perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);;

Hal. 85 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota
Ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota
Ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd

Norhuda, S.H.

Hal. 86 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	450.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 14 Februari 2022

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Norhuda, S.H.

Hal. 87 dari 87 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk